



SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor : 02-P/PM. I-03/AD/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AFRIZON.  
Pangkat/NRP : Kopral Dua/31020089700480.  
Jabatan : Ta Kima.  
Kesatuan : Korem 032/WBR.  
Tempat tanggal lahir : Padang, 11 April 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Jln. Abdul Muis No. 34/6, Jati,  
Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Mengingat : Pasal 281 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Afrizion, Pangkat Kopral Dua, NRP 31020089700480, bersalah melakukan pelanggaran : “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh kami, Hakim Tunggal Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177, Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.                      Joko Trianto, S.H., M.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882    Mayor Chk NRP 11020016150177